



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Soioek Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan APBD.
8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA SKPD dalam merencanakan suatu kegiatan.
11. Kondisi tertentu adalah kondisi yang terjadi diluar kendali atau kejadian yang diakibatkan oleh ketentuan perundang-undangan atau dalam keadaan *force majeure*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja SKPD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Bupati ini adalah perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar harga satuan kegiatan SKPD dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, terukur, akuntabel, transparan, dan Tertib administrasi.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

- (1) SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SHS meliputi:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB

Pasal 6

- (1) Dalam perencanaan anggaran SHS berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran SHS berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran SKPD; dan
 - b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar
- (3) SHS sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) SHS diprediksi berlaku untuk kondisi normal.
- (2) Harga Satuan yang telah tertuang dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 namun mengalami kenaikan harga dapat menggunakan harga pasar yang berlaku.
- (3) Penggunaan harga satuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 3 (tiga) sumber data penyedia berbeda.
- (4) Penggunaan harga satuan, harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan SHS pada tahun berkenaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Harga Satuan yang belum tertuang dalam Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar.

- (2) Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 3 (tiga) sumber data penyedia yang berbeda.
- (3) Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Penggunaan harga satuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harga satuannya telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* portal nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Terhadap harga satuan yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan, Pajak, Retribusi, Biaya Pendidikan dan Latihan dan lainnya dapat mengacu kepada standar harga satuan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (3) Terhadap standar harga satuan yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada harga

satuan yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...

12. DINAS KESEHATAN

12.1 Standar Biaya Dinas Kesehatan

12.1.1 Satuan Biaya Pemeriksaan Sampel Air dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Minum di Masyarakat

Tabel 18
Satuan Biaya Pemeriksaan Sampel Air dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Minum di Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
I.	Kimia Terbatas		
	a. FISIKA		
	1. TDS	/Sampel	3.000,-
	2. Kekeruhan	/Sampel	3.000,-
	3. Suhu	/Sampel	3.000,-
	4. Warna	/Sampel	3.000,-
	5. Rasa	/Sampel	3.000,-
	b. KIMIA ORGANIK		
	1. Besi (Fe)	/Sampel	9.000,-
	2. Flourida (F)	/Sampel	9.000,-
	3. Kesadahan (CaCO ₃)	/Sampel	6.000,-
	4. Sisa Chlor	/Sampel	6.000,-
	5. Mangan (Mn)	/Sampel	9.000,-
	6. Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	/Sampel	9.000,-
	7. Nitrit sebagai N (NO ₂ -N)	/Sampel	12.000,-
	8. Ph	/Sampel	3.000,-
	9. Sulfat (SO ₄ ⁻)	/Sampel	12.000,-
	c. KIMIA ORGANIK		
	Zat Organik (KMnO ₄)	/Sampel	6.000,-
II.	BAKTERIOLOGIS		
	1. Coliform / Coli Tinja	/Sampel	18.000,-

12.1.2 Satuan Biaya Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian

Tabel 19
Satuan Biaya Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Pembelian Sampel Makanan	/Sampel	200.000,-
2.	Biaya Pengujian Sampel Makanan		
	a. Identifikasi Formalin	/Sampel	200.000,-
	b. Identifikasi Rhodamin	/Sampel	530.000,-
	c. Identifikasi Borax	/Sampel	630.000,-
	d. Identifikasi Pewarna Sintesis	/Sampel	330.000,-
	e. Penetapan Kadar Siklamat	/Sampel	930.000,-
	f. Penetapan Kadar Nitrit	/Sampel	430.000,-

g. Penetapan Kadar Logam Berat (Pb,Cd)	/Sampel	430.000,-
h. Penetapan Kadar Coffein	/Sampel	680.000,-
i. Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat, Sorbat)	/Sampel	680.000,-
j. Uji Kapang Khamir Pangan	/Sampel	280.000,-
k. Uji E Coli	/Sampel	280.000,-
l. Uji Salmonelia Pangan	/Sampel	580.000,-

12.1.3 Satuan Biaya Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan

Tabel 20
Satuan Biaya P Care di Puskesmas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 85 %	OB	200.000,-
2.	Honor Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 90 %	OB	300.000,-
3.	Honor Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 95 %	OB	400.000,-
4.	Honor Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 100 %	OB	600.000,-

12.1.4 Satuan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Sasaran Bermasalah Gizi

Tabel 21
Satuan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Sasaran Bermasalah Gizi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan balita status gizi kurang, balita status gizi buruk	HMA	20.000,-
2.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan ibu hamil KEK	HMO	30.000,-
3.	Pembelian bahan makanan untuk pelaksanaan intervensi balita 2T, balita BGM di kegiatan Pos Gizi	HMA	20.000,-
4.	Belanja makan pasien anak balita gizi buruk yang dirawat inap di Puskesmas TFC	HMA	60.000,-
5.	Belanja makan pendamping pasien yang dirawat di Puskesmas TFC	HMO	45.000,-
6.	Belanja uang saku pendamping pasien selama dirawat di puskesmas TFC	OH	50.000,-

12.1.6. Satuan Biaya Program Jaminan Persalinan

Tabel 22
Satuan Biaya Program Jaminan Persalinan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Tingkat Kecamatan	Tahun	15.000.000,-
2.	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Tingkat Kabupaten	Tahun	20.000.000,-
3.	Penggantian biaya transportasi untuk merujuk ibu hamil dari rumah menuju RTK daerah biasa	OH	20.000,-
4.	Penggantian biaya transportasi untuk merujuk ibu hamil dari rumah menuju RTK daerah terisolir	OH	200.000,-
5.	Biaya transportasi petugas dari RTK ke rumah sakit	OH	sesuai wilayah
6.	Biaya transportasi ibu hamil dari RTK di wilayah kerja Puskesmas se Kabupaten Pandan Barat ke Rumah Sakit	OH	20.000,- (Lumpsum)
7.	Biaya makan dan minum pasien selama perawatan di RTK	HMO	60.000,-
8.	Biaya makan dan minum pendamping selama perawatan di RTK	HMO	45.000,-
9.	Biaya makan dan minum pasien di fasyankes yang belum ada menyediakan dapur umum	HMO	60.000,-
10.	Biaya persalinan normal di fasyankes tingkat I	/Tindakan	800.000,-
11.	Biaya persalinan di fasyankes khusus seperti POUED	/Tindakan	1.000.000,-
12.	Biaya persalinan di fasyankes Rujukan	/Tindakan	Menyesuaikan dengan tarif RS
13.	Biaya perawatan ibu pasien di fasyankes	Hari	100.000,-
14.	Biaya perawatan bayi baru lahir di fasyankes	Hari	250.000,-
15.	Biaya KB pasca persalinan	Hari	100.000,-

12.1.6 Satuan Biaya Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Tabel 23
Kegiatan Biaya Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Lelah Kegiatan Swab/Antigen	OH	100.000,-
2.	Uang Lelah Kegiatan Vaksinasi	OH	100.000,-

12.1.7 Satuan Biaya Penggantian Transportasi ke Jorong dan Dalam Kecamatan

Tabel 24
Penggantian Transportasi ke Jorong dan Dalam Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	ASN/ Non ASN	Orang/ PP	75.000,-

12.1.8 Satuan Biaya Jasa Dokter Spesialis Referral Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading

Tabel 25
Penggantian Transportasi ke Jorong dan Dalam Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang/ PP	1.500.000,-
2.	Jasa Dokter Spesialis Anak	Orang/ PP	1.500.000,-
3.	Jasa Dokter Spesialis Bedah	Orang/ PP	1.500.000,-
4.	Jasa Dokter Spesialis Obgyn dan Gynekologi	Orang/ PP	1.500.000,-
5.	Jasa Dokter Spesialis Patologi Klinik	Orang/ PP	1.500.000,-
6.	Jasa Dokter Spesialis Radiologi	Orang/ PP	1.500.000,-
7.	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	Orang/ PP	1.500.000,-

13. DINAS PARIWISATA

13.1 Standar Biaya Dinas Pariwisata

13.1.1 Standar Biaya Bidang Objek, Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Tabel 24
Satuan Biaya Bidang Objek, Daya Tarik dan Atraksi Wisata

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Juara I Lomba Fun Bike	Org	3.000.000,-
2.	Juara II Lomba Fun Bike	Org	2.000.000,-
3.	Juara III Lomba Fun Bike	Org	1.000.000,-
4.	Juara I Lomba Sport Tourism	Org	2.500.000,-
5.	Juara II Lomba Sport Tourism	Org	1.500.000,-
6.	Juara III Lomba Sport Tourism	Org	1.000.000,-
7.	Uang Saku Penari/Pemusik	OH	150.000,-
8.	Sewa Pakaian Tari/Pakaian Adat	Stel	150.000,-
9.	Belanja Jasa Tim Kesenian/Tarian/Vokal/Grup/Band /Ceremonial	Penampilan/ Kali	5.000.000,-
10.	Belanja Jasa Tim Kesenian dalam Penyambutan Gema Takbir	Penampilan/ Kali	15.000.000,-
11.	Belanja Jasa Tim Kesenian dalam Penyambutan Halal Bihalal	Penampilan/ Kali	10.000.000,-
12.	Belanja Jasa Penampilan Artis Ibu Kota / Luar Daerah	Penampilan/ Kali	15.000.000,-
13.	Belanja Jasa Penampilan Artis Ibu Kota / Luar Provinsi	Penampilan/ Kali	25.000.000,-
14.	Belanja Jasa Penampilan Artis Lokal	Penampilan/ Kali	5.000.000,-
15.	Penampilan Kesenian HUT Pasaman Barat	Penampilan/ Kali	15.000.000,-

13.1.2 Standar Biaya Bidang Destinasi

Tabel 25
Satuan Biaya Ekspedisi Geopark Talamau

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Tenaga Ekspedisi (Pokja Geopark Talamau)/Porter/Pemandu Lokal	OH	250.000,-
2.	Logistik Ekspedisi Geopark Talamau	OH	80.000,-

13.1.3 Standar Biaya Bidang Promosi dan Pelayanan Data

Tabel 26
Satuan Biaya Pemilihan Uda Uni Pasaman Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Uang Hadiah Uda Uni Pasaman Barat		
	a. Uang Pembinaan Juara Utama Uda Uni	Org	6.000.000,-
	b. Uang Pembinaan Juara Wakil I Uda Uni	Org	4.000.000,-
	c. Uang Pembinaan Juara Wakil II Uda Uni	Org	2.000.000,-
	d. Uang Pembinaan Juara Harapan I Uda Uni	Org	1.500.000,-
	e. Uang Pembinaan Juara Harapan II Uda Uni	Org	1.500.000,-
	f. Uang Pembinaan Juara Uda Uni Favorit	Org	1.500.000,-
	g. Uang Pembinaan Uda Uni ke Tingkat Provinsi	Org	5.000.000,-

13.1.4 Satuan Biaya Lomba Video Dokumentasi Destinasi Pariwisata Pasaman Barat Dalam Bentuk Vlog

Tabel 27
Satuan Biaya Lomba Video Dokumentasi Destinasi Pariwisata Pasaman Barat Dalam Bentuk Vlog

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Uang Hadiah Lomba Vlog		
	a. Uang Pembinaan Juara I	Org	5.000.000,-
	b. Uang Pembinaan Juara II	Org	4.000.000,-
	c. Uang Pembinaan Juara III	Org	3.000.000,-
	d. Uang Pembinaan Harapan I	Org	2.000.000,-
	e. Uang Pembinaan Harapan II	Org	1.000.000,-
	f. Uang Pembinaan Harapan III	Org	750.000,-